

PENYELENGGARAAN JDIH
2025

PERWAL NO. 1, BD 2025/NO. 1, 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK

- ABSTRAK :
- Perwal ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik. Pelayanan hukum terintegrasi berbasis elektronik dalam satu web sistem perlu diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan hukum sesuai perkembangan teknologi. JDIH sebagai sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi informasi hukum perlu diselenggarakan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekalongan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 2 tahun 2014; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Permenpan RB No. 59 Tahun 2020; Pergub Jateng No. 51 Tahun 2023.
 - Ruang lingkup Perwal ini meliputi: penyelenggaraan JDIH; integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik; pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan. JDIH Kota Pekalongan merupakan anggota JDIH Nasional dan JDIH Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bagian Hukum secara fungsional sebagai ketua pusat JDIH yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kota Pekalongan. Dalam rangka penyelenggaraan JDIH, dibentuk tim pengelola JDIH yang terdiri atas tim pembina dan tim teknis. Tim pembina terdiri dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan dan perangkat yang menyelenggarakan urusan keuangan. Sedangkan tim teknis terdiri dari unsur bagian hukum; perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika; dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan perpustakaan. Pelayanan hukum pada pusat JDIH terdiri atas; pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah; pelayanan dokumentasi dan informasi hukum; pelayanan publikasi rancangan peraturan perundang-undangan daerah; pelayanan fasilitasi pemberian nomor register produk hukum daerah; dan pelayanan perpustakaan JDIH. Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan JDIH dan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik.

CATATAN

- :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.